

Menutup Celah Korupsi Tata Kelola Importasi Produk Hortikultura

Juliawan Superani^a

^aKomisi Pemberantasan Korupsi
e-mail : ajsuperani@gmail.com

Abstrak

Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri di Indonesia terhadap produk hortikultura sangat bergantung pada impor. Antara tahun 2016 dan 2020, rata-rata impor produk hortikultura mencapai 14,28% dari total impor barang konsumsi. Beberapa komoditas seperti bawang putih bahkan memiliki ketergantungan impor lebih dari 90%. Namun, tata kelola yang ada saat ini masih membuka peluang terjadinya korupsi dalam proses importasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah yang memungkinkan korupsi serta memberikan rekomendasi langkah-langkah pencegahan yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) tidak sepenuhnya spesifik dan belum mencakup area-area penting yang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat segera memprioritaskan penyusunan neraca komoditas nasional terutama untuk produk hortikultura. Langkah ini secara riil tidak hanya dituangkan dalam bentuk kebijakan atau diskresi khusus yang harus diikuti dengan integrasi platform sistem aplikasi dan informasi terkait importasi antar kementerian dan lembaga guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses tersebut.

Kata Kunci: impor produk hortikultura; celah korupsi; neraca komoditas.

Reducing Corruption in Horticultural Product Import Management

Abstract

The fulfillment of societal and industrial needs for horticultural products in Indonesia is highly dependent on imports. Between 2016 and 2020, the average import of horticultural products reached 14.28% of total consumer goods imports. Some commodities, such as garlic, have an import dependency of more than 90%. However, the current governance still allows for opportunities for corruption in the import process. This study aims to identify gaps that allow corruption and provide recommendations for effective preventive measures. The findings reveal that the substance of the Horticultural Product Import Recommendation (RIPH) is not fully specific and does not address key areas that are prone to abuse. Therefore, this study recommends that the Coordinating Ministry for Economic Affairs should prioritize the preparation of a national commodity balance sheet, especially for horticultural products. This step should not only be reflected in policies or special discretion but must also be followed by the integration of application systems and information platforms related to importation between ministries and agencies to strengthen the transparency and accountability of the process.

Keywords: *import of horticultural products; corruption loopholes; commodity balance.*

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Perdagangan impor adalah bagian dari sistem perdagangan internasional. Kebijakan impor digunakan jika produsen dalam negeri tidak dapat menyediakan barang dan jasa pada tingkat harga yang kompetitif. Impor juga berfungsi sebagai cara untuk mengatasi keterbatasan pasokan barang dan jasa di dalam negeri. Indonesia melihat peningkatan arus barang dan jasa multilateral ke negara itu sejak bergabungnya dalam forum WTO, terutama dalam hal komoditas hortikultura.

Karena keterbatasan pada produk dalam negeri dan preferensi publik untuk produk hortikultura luar negeri, statistik perdagangan luar negeri Indonesia menunjukkan peningkatan impor produk hortikultura. Misalnya, pada tahun 2020, nilai impor produk hortikultura rata-rata memiliki persentase yang signifikan. Ini terjadi di luar kelompok impor produk konsumsi dan di dalam kelompoknya sendiri.



Gambar 1.


Nilai Impor Hortikultura Tahun 2016-2020 (dalam USD)

Sumber: Biro Pusat Statistik, data diolah (2022).

Tata kelola importasi belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan, meskipun volume impor hortikultura relatif tinggi. Sistem administrasi tidak memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik. Situasi ini ditengarai meningkatkan celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Tiga hal berikut menunjukkan bahwa proses administrasi importasi produk hortikultura belum bersih dan efektif.

Pertama, akuntabilitas untuk izin impor. Tidak jelas apakah dokumen impor yang diterbitkan masuk akal dari segi volume dan jangka waktu.



Gambar 2. Persentase Impor Barang Konsumsi Tahun 2020

Sumber: Biro Pusat Statistik, data diolah.

Kedua, sistem manajemen antar instansi yang bertanggung jawab atas proses pemasukkan barang impor belum sepenuhnya terintegrasi. Tidak ada koneksi sistem. Ini berarti bahwa informasi antar lembaga dan kementerian belum sepenuhnya terbuka.

Ketiga, kasus korupsi dalam urusan impor. Sistem tata kelola importasi produk hortikultura yang lemah ditunjukkan oleh tindakan KPK terhadap seorang anggota Komisi VI DPR yang bertanggung jawab atas pengaturan kuota pemasukan bawang putih. Diduga juga terjadi korupsi pada komoditas hortikultura lainnya. Salah satu contohnya adalah edisi 2 November 2020 majalah Tempo, yang membahas penyelidikan tentang dugaan konspirasi tentang izin impor komoditas buah-buahan.

B. PEMBAHASAN

Sangat penting untuk menilai kebutuhan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh Kementerian Pertanian. Evaluasi ini tidak tergantung pada posisi dan manfaat RIPH dalam kerangka penerbitan Persetujuan Impor (PI) oleh Kementerian Perdagangan maupun dalam pengendalian keamanan pangan dan perlindungan hortikultura lokal.

RIPH menjadi syarat penerbitan PI selama proses importasi. Namun, Kementerian Perdagangan ketika menetapkan volume impor untuk setiap importir tidak wajib memperhatikan pengaturan volume yang

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

mengiringi penerbitan RIPH oleh Kementerian Pertanian. Selanjutnya, kondisi ini berdampak pada perbedaan total volume RIPH dibandingkan dengan total angka PI yang diberikan (lihat tabel 1).

Tabel 1.

Total Volume Komoditas Hortikultura di RIPH

Uraian Barang	2020		2021	
	RIPH (ton)	PI (ton)	RIPH (ton)	PI (ton)
Anggur	544.341	319.270	210.428	179.673
Apel	539.412	371.322	282.527	237.357
Bawang Putih	789.425	410.238	863.624	635.529
Jeruk	607.751	363.453	251.530	218.187

dan PI

Sumber: Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 2021

Bagaimana setiap kementerian atau lembaga melihat pengaturan volume impor, angka-angka di atas tidak terpengaruh. Dalam upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian, volume impor yang menyertai dokumen RIPH tidak dapat dipisahkan. Kementerian Pertanian saat ini menerapkan kebijakan yang mengkontekstualisasikan hubungan antara produk impor dan upaya meningkatkan produksi karena fakta bahwa produk impor akan berdampak pada produksi pertanian lokal. Namun demikian, desain ini tidak berlaku untuk impor komoditas hortikultura secara keseluruhan. Ini ditunjukkan oleh penerapan kewajiban tanam bagi importir komoditas bawang putih.

Salah satu cara untuk menjaga neraca perdagangan adalah dengan mengontrol jumlah impor, seperti yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Ini dilakukan untuk menjaga keamanan perdagangan dan pengendalian. Selain itu, pengaturan jumlah impor berfungsi sebagai alat untuk melindungi produsen barang serupa di dalam negeri dari kerugian.

Karena pengertian RIPH, yang menggambarkan bahwa produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, keberadaan RIPH juga membantu Kementerian Pertanian memastikan keamanan dan kualitas komoditas hortikultura yang diimpor. Berkaitan dengan persyaratan teknis dimaksud, importir harus mampu memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan komoditas hortikultura yang didatangkan dalam hal ini. Contohnya termasuk bukti bahwa komoditas hortikultura tersebut memenuhi Ketentuan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), hasil dari analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian, sertifikat penerapan budi daya yang baik, atau sertifikat setara lainnya yang diakui secara internasional.

Analisis teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan importir adalah sah. Sifat kegiatan eksaminasi adalah desk reviu. Akibatnya, dokumen RIPH yang terbit tidak memberikan informasi tentang keamanan dan kualitas pangan komoditas hortikultura yang didatangkan. Format dokumen RIPH memberikan informasi tambahan tentang masa pelaksanaan impor (gambar 3).

Badan Karantina sebenarnya bertanggung jawab atas pengawasan kualitas dan keamanan makanan di bawah Kementerian Pertanian. Menurut UU No. 21 tahun 2019 tentang Perkarantina, Badan Karantina menjalankan fungsinya. Peranannya diatur dalam Pasal 36 Peraturan Presiden No. 45 tentang Kementerian Pertanian. Menurut klausul, karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati dilakukan oleh Badan Karantina.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Gambar 3. Format Dokumen RIPH

Format 7 (Perubahan)

KOP SURAT

Nama : _____ Jakarta, _____
 Lampiran : _____
 Tujuan : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Wt.
 Menteri Perdagangan RI
 Cq. Direktur Jenderal _____
 Kementerian Perdagangan
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan permohonan nomor tanggal perihal permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Seger Untuk atas dasar PP/CV dengan memperhatikan Perubahan Menteri Perubahan Nomor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor serta memperhatikan surat kepada Pusat IVTIP nomor tanggal perihal Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Seger Untuk dengan tujuan Produk Hortikultura Seger Untuk yang diimpor sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Tarif/HS	Negara Asal	Tempat Penanaman	Waktu Impor (Bulan)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst					

maka kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Seger Untuk bagi PP/CV dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mengajukan izin impor Produk Hortikultura kepada Menteri Perdagangan RI.
2. Pelaksanaan impor Produk Hortikultura WABH mengikuti Waktu Impor yang tertera di dalam tabel rincian Produk Hortikultura diatas, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.
3. Rekomendasi ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan akhir tahun takwim.
4. Dalam hal Produk Hortikultura yang berdasarkan RIPH Nomor ... tanggal ... sepanjang telah diangkut pada alat angkut dari negara asal paling lambat pada tanggal dibuktikan dengan *certificates of origin* dan *Bill of Lading (B/L)* atau *Air Way Bill (AWB)*, Rekomendasi ini dinyatakan masih berlaku.
5. Produk Hortikultura yang telah diangkut pada alat angkut dari negara asal sebagaimana poin nomor 4 di atas, tiba di Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Rekomendasi ini tidak disampaikan kepada Menteri Perdagangan untuk melaksanakan izin impor Produk Hortikultura, maka Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

QR CODE

s.n. Menteri Pertanian
 Direktur Jenderal
 Hortikultura,
 NIP.

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2019 tentang RIPH

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kebutuhan produk hortikultura saat ini tidak hanya berasal dari domestik, tetapi juga berasal dari impor. Di tengah keterbatasan pasokan produk hortikultura dari sumber lokal, impor produk hortikultura menjadi keniscayaan.

Penyelenggaraan tata kelola impor produk hortikultura masih memungkinkan pidana korupsi, seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya. Kementerian Pertanian membuat RIPH yang tidak mencakup hal-hal yang dituju, yang menyebabkan celah korupsi.

Untuk menyelesaikan masalah di atas, pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dapat mengambil beberapa kebijakan alternatif:

a. Membangun, dan Menetapkan Neraca Komoditas Hortikultura

Dalam keseluruhan proses impor, neraca komoditas hortikultura nasional sangat penting, terutama sebagai referensi untuk menentukan volume impor. Diharapkan akuntabilitas penetapan angka impor akan lebih terjaga dengan instrumen ini. Hal ini tidak

mengganggu mekanisme penentuan impor, yang didasarkan pada produksi, konsumsi, dan stok hortikultura di tingkat nasional.

Selain itu, kewajiban untuk memiliki neraca komoditas hortikultura juga merupakan pelaksanaan janji yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (6) PP No. 29 tahun 2021. Untuk menyederhanakan perizinan berusaha, neraca komoditas dimaksudkan untuk menjadi bagian integral dari kerangka besar.

b. Melakukan Integrasi Platform Sistem Aplikasi/Informasi Importasi Produk Hortikultura Antar Kementerian/Lembaga

Integrasi platform sistem aplikasi/informasi diharapkan membuat proses administrasi impor produk hortikultura lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif. Integrasi platform juga bertujuan untuk mendorong sistem pelayanan administrasi pemerintah menjadi satu atap dan lebih mudah digunakan. Pelaku bisnis tidak dapat mengakses berbagai sistem lagi dengan model ini. Ketika importir melakukan input, mereka memiliki akses yang cukup ke sistem informasi untuk memantau status permohonan yang sedang diproses.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Dari perspektif organisasi pemerintahan, integrasi platform merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pertukaran data dan informasi antar kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan importasi produk hortikultura. Namun, adanya pertukaran data dan informasi untuk mewujudkan prinsip pengendalian dan keseimbangan dalam operasi kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas impor produk hortikultura.

Dalam jangka pendek, yang paling penting dari kedua rekomendasi tersebut adalah pembuatan Neraca Komoditas Hortikultura yang sistematis dan terintegrasi dari beberapa Kementerian dan Lembaga. Ini karena data dan informasinya menjadi dasar keputusan pemerintah tentang importasi hortikultura.

REFERENSI

- International Monetary Fund, ‘Indonesia—Memorandum of Economic and Financial Policies’, diakses pada 14 September 2017 pada laman <https://www.imf.org/external/np/loi/011598.htm>
- Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor : 565/Kpts/HK.320/D/4/2021 tentang Tim RIPH Direktorat Jenderal Hortikultura
- Novira, A., Suherman, N.P. (2023). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7 (1), pp. 170 – 175.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi dan kimia kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nurparikha, D. A., Ramdani, E. M., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2023). Pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 407-413. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8340>
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
- Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
- Pradesa, H. A., Agustina, I., & Wijayati, I. Y. (2023). Pelaksanaan Review Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 330–343. <https://doi.org/10.30651/aks.v7i3.13253>
- Pradesa, H.A., Agustina, I., Taufik, N.I., Mulyadi, D. (2021). Stakeholder Theory Perspective in the risk identification process in village government. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 5(1), 17–27. <https://doi.org/10.30741/adv.v5i1.665>
- Puspitasari, A. S., & Novira, A. (2022). Evaluation of Deconcentration Funds in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Central Java Province. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 6(2), 108–118. <https://doi.org/10.30741/assets.v6i2.879>
- Undang-Undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang No.13 tahun 2013 tentang Hortikultura.
- World Trade Organization. (2021). *Annual Report*.